



Media: Harian Jogja

Hari: Rabu

Tanggal: 06 Februari 2019

Halaman: 13

PKL Malioboro Tetap Bisa Jualan di Trotoar

BANTUL—Penelitian Tata Usaha Negara (PTUN) Jogja, menolak gugatan Paguyuban Pengusaha Malioboro (PPM) kepada Pemkot Jogja seluruhnya.

Hingga kini proses penataan masih memasuki tahap ketiga sehingga Pemkot masih belum bisa memberikan jawaban. Gugatan PPM ditujukan kepada empat tergugat termasuk Wali Kota Jogja.

Keputusan tersebut disambut gembira berbagai komunitas pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Malioboro sebab mereka masih tetap bisa berjualan seperti biasa.

Dalam gugatan itu PPM menuntut tentang penataan kawasan Malioboro. PPM berharap jika dikabulkan maka tak akan ada lagi PKL yang dianggap menutupi toko mereka.

Sidang tersebut dipimpin oleh Hakim Ketua Desy Wulandari, didampingi Hakim Anggota Kukulh Santiaji dan Maria Fransiska. Mereka menilai gugatan yang diajukan PPM tidak bisa dikabulkan. Salah satu pertimbangannya, masalah penataan PKL Malioboro hingga saat ini masih menunggu proses penataan kawasan tersebut.

Hingga kini proses penataan masih memasuki tahap ketiga sehingga Pemkot masih belum bisa memberikan jawaban terkait gugatan yang diajukan PPM. Namun majelis hakim mempertimbangkan alasan Pemkot bahwa proses pembangunan UKM Center sampai saat ini belum selesai.

Majelis hakim juga memerhatikan sejumlah pertimbangan yang menjadi alasan Pemkot belum bisa menata PKL Malioboro. "Mengadili, memutuskan pengajuan permohonan pemohon ditolak. Mewajibkan pemohon membayar biaya perkara kepada sebesar Rp390.000," kata Desy, Senin (4/2).

Mendengar keputusan itu, para PKL yang sejak pagi berkumpul di sekitar gedung bersorak-sorai. Mereka bertepuk tangan sembari meneriakkan yel-yel kemenangan, "Hidup PKL".

Mereka pun menyanyikan lagu *Padamu Negeri*. Tidak berapa lama kemudian, para PKL membubarkan diri dengan tertib. "Ini kemenangan bersama. Hakim memberikan keadilannya tidak hanya bagi Pemkot tetapi juga bagi kami," kata Koordinator Forum Lintas Komunitas Malioboro Edy Susanto Senin.

Menurutnya, PKL sebenarnya tidak menolak untuk ditata. Hanya saja, jika ada upaya untuk melakukan pengurusan terhadap PKL hal itu akan ditentang. Selama ini, kata Edy, para PKL di Malioboro selalu mematuhi aturan hukum baik Perda maupun Perwal.

Kalaupun ada PKL yang melanggar paguyuban juga mengambil langkah dengan memberikan edukasi agar sadar hukum dan tidak melanggar aturan.

"Kami ambil hikmahnya dengan proses gugatan yang diajukan ini. Ke depan bagaimana PKL harus menjadi subjek hukum, bisa dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan penataan. Jangan sampai kami sebagai pelaku hanya menjadi objek hukum," katanya.

● Lebih Lengkap Halaman 16

PKL Malioboro...

Gugatan PPM ditujukan kepada empat tergugat yaitu Wali Kota Jogja; Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi dan Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIY; Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Jogja serta Kepala Satpol PP Kota Jogja.

Gugatan ini juga menjadi gugatan kali kedua yang ditolak oleh PTUN. Sebelumnya gugatan PPM dianggap prematur.

Gagal Dua Kali

Ketua PPM Budhi Susilo kembali mengajukan gugatan ke PTUN Jogja terkait penataan kawasan Malioboro. PPM dalam gugatannya meminta Wali Kota Jogja dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Malioboro konsisten menjalankan aturan dalam Perda Kota Jogja No.26/2002 tentang Penataan PKL maupun Perwal No.37/2010.

Adapun Kepala DPUP-ESDM DIY digugat karena dalam desain pedestrian Malioboro masih menampilkan lapak PKL di depan toko. Padahal sesuai Perwal 37/2010 pasal 11 disebutkan PKL yang menempati lahan toko harus seizin pemilik toko. PPM mengklaim tak pernah mengizinkan.

Budhi menanggapi pendek penolakan gugatan ini. "Semua ikut proses hukum saja, kan masih ada lanjutannya," ujarnya Selasa (5/2) kepada *Harian Jogja*.

Pemkot melahi kuasa hukumnya, Rahmat S Sokonagoro mengatakan Pemkot bersama para tergugat memberikan bukti-bukti tertulis kepada majelis hakim. Bukti-bukti seperti dokumen hingga peraturan perundangan-undangan diberikan kepada majelis hakim untuk menjawab gugatan yang diajukan PPM.

"Sejak awal kami optimistis bisa memenangkan gugatan ini. Dasarnya jelas, ada aturannya. Dan seluruh tahapan sudah dilakukan oleh Pemkot," kata Kasubag Bantuan Hukum Bagian Hukum Pemkot Jogja itu.

Tindak Lanjut

Jntak Ditanggapi

Jntak Diketahui

Jntak Pers

Instansi

1.
2.
3.
4.
5.

- Bag. Hukum

- UPT. Malioboro

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. UPT. Malioboro			
3. Dinas PUPKP			
4. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 04 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005